

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama di Indonesia sejalan dengan perjalanan historis, Peradilan ini telah ada diberbagai tempat di Nusantara jauh sejak zaman penjajahan Belanda. Bahkan hal ini ditegaskan menurut pakar sejarah bahwa:

Peradilan agama sudah ada sejak abad ke-16. Hal ini dibukukan oleh Departemen Agama di Indonesia pada tanggal 19 Januari 1882 dan ditetapkan sebagai hari jadinya, yaitu berbarengan dengan diundangkannya *Ordonatie Stb* 1882-1952 tentang peradilan agama di pulau Jawa-Madura.¹

Sebagai eksistensinya, hingga sekarang peradilan agama masih berjalan, keberadaan putusannya ditaati dan dilaksanakan dengan sukarela, hingga diundangkannya Undang-undang N0.7 tahun 1989 peradilan agama lebih mantap dalam menjalankan fungsinya.

Wujud nyata eksistensi peradilan agama lebih jelas dengan adanya Undang-undang N0.7 tahun 1989 yang bertujuan mempertegas dengan mendefinisikan bidang-bidang hukum perdata yang menjadi kewenangan peradilan agama. Sehingga, jelaslah yang menjadi kewenangan absolut pada bidang hukum perdata antara peradilan dalam lingkungan peradilan umum yang selama ini sering terjadi titik singgung kewenangan mengadili. Hal ini juga telah diformulasikan pada pasal 49 yang secara tegas menggariskan seperti

¹ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo), 2013, 1.

apa yang telah di tegaskan Abdul Manan dalam Pokok-Pokok Hukum Perdata (Wewenang PA) bahwa garis batas wilayah hukum bidang-bidang perdata yang menjadi wewenang peradilan agama adalah bidang-bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf, dan shadaqah bagi golongan rakyat yang beragama Islam². Dan sekarang urusan perkara perbankan syari'ah menjadi kewenangan peradilan agama. Oleh karena itu para hakim peradilan agama harus menguasai tentang syari'ah.

Sebagai konsekuensi logis dari hal tersebut, Al-Qur'an secara empirik telah membuktikan keberadaan peradilan agama, seperti apa yang telah di perintahkan Allah SWT pada Daud sebagai khalifah di muka bumi dalam memberikan putusan untuk suatu perkara, secara kontekstual perkara peradilan telah disinggung dalam firman-Nya dalam surat Shad 38/ 26:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَظْلُمُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan³.

Berkaitan dengan hal ini, konsep Islam dengan jelas memberikan ketentuan, ketika orang Islam hendak menyelesaikan perkara mengenai perdata maka pengadilan agamalah yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut mengenai masalah perdata, orang harus

²Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata (Wewenang PA)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2012, 9.

³Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Diponegoro), 2015, 363.

tahu bagaimana orang harus bertindak dimuka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan jalannya peraturan perdata.

Konsep ini, secara teoritis mengisyaratkan hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, dengan pengecualian yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Dalam hal ini perkara-perkara dalam bidang seperti perkawinan berlaku hukum acara khusus. Hukum acara khusus ini meliputi kewenangan relatif pengadilan agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian, biaya perkara serta pelaksanaan putusan.

Dengan demikian pada faktanya, seorang hakim harus menguasai hukum acara (hukum formal) sehingga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang menjadi harapan khalayak banyak dapat terwujud, mengingat fakta lapangan kerapnya muncul penyelesaian perkara justru berbanding terbalik dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, temuan ini diperkuat kasusnya di pengadilan agama Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Achmad Fahmi Baehaki, Swasta, beralamat di Perumahan Villa Mutiara Cinere Blok G-1 Nomor 03, RT.006 RW.011, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo Depok, sebagai Penggugat; melawan Direktur Utama PT Otomas Multifinance yang beralamat di Komp. Dutamas Fatmawati Jl RS Fatmawati, RT 1 RW 5, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12150”, Pengadilan

Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara, telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat dipersidangan; Duduk Perkara Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan Nomor 01/Pdt.G.S./2017/PA.JS., tanggal 20 Nopember 2017, tentang pengajuan penggugat dalam keadaan pailit dan minta keringanan.

Pencari keadilan kerap menemui berbagai problem dalam penyelesaian masalah baik berkaitan dengan aspek waktu untuk suatu perkara yang terlampaui lama terselesaikan, demikian juga aspek biaya yang dibutuhkan tidak sedikit dikarenakan terkadang para pihak tidak hadir dipersidangan dan akan membutuhkan panggilan lagi sedangkan setiap panggilan itu akan dikenakan biaya. Jadi seakan-akan persidangan itu dipertainkan kemudian apabila hakim kurang tegas akan membebani penggugat dalam hal biaya, lambat ataupun sindrom ini membentuk citra peradilan yang kurang baik dan efektif di mata masyarakat sehingga menganggap terkikisnya asas sederhana dalam peradilan untuk penyelesaian suatu perkara.

Fakta di atas tidak dipungkiri lagi adanya, dengan pertimbangan salah satu aspek inilah seorang hakim idealnya dan menjadi aspek yang tidak dapat ditawar kembali untuk menguasai hukum acara (hukum formal) materil secara komprehensif sehingga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang menjadi harapan khalayak banyak dapat terwujud. Hal ini seperti yang

diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata di Indonesia yang dikutip oleh A. Mukti Arto, Mengatakan:

Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum perdata formal atau hukum acara perdata⁴.

Bertitik tolak dari uraian diatas, penjelmaan hukum disini sejauh mana masyarakat mengerti, memahami mengenai proses penyelesaian perkara di peradilan agama tentang masalah hukum acara perdata khususnya di pengadilan Agama Jakarta selatan. Untuk mencapai hal tersebut maka pelaksanaan hak itu (*eigen richting*), maka disini badan pemerintah antara lain dan terutama pengadilan yang harus menjadi perantara agar hak-haknya dan kewajibannya orang seseorang dalam masyarakat terlaksana.

Adanya larangan bertindak sendiri maka sebaliknya harus ada jaminan bahwa dengan perantara badan-badan pemerintah, terutama pengadilan dapatlah dilaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang seseorang pada pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Disinilah letak kepentingan adanya hukum acara perdata bagi masyarakat.

Harapan dari kesemua ini, hukum acara perdata menunjukkan jalan yang harus dilalui oleh orang agar soal yang bersangkutan dapat dijalankan, sehingga tercapailah maksud orang itu yaitu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk kepentingan orang yang menggugat. Sifat hukum acara perdata yang

⁴A. Mukti Arto, *Praktek-praktek Perkara (pada Pengadilan Agama)*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar), 2006, 10.

semestinya harus sesuai dengan sifat rakyat Indonesia dalam memohon peradilan pada umumnya yaitu peradilan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan juga diatur dalam Undang-undang No.7 tahun 1989 dalam pasal 57 ayat 3 berbunyi :

Peradilan dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan serta dalam pasal 58 ayat 2 berbunyi Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Nampak Undang-undang menjelaskan setiap pencari keadilan dan kebenaran dengan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal yang sangat penting adalah penerapan asas tersebut yang merupakan dambaan bagi setiap pencari keadilan.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana di pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan Tergugat harus mengembalikan kepada Penggugat Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 000534 atas nama Penggugat yang dijadikan agunan dalam akad perjanjian pembiayaan al-Murabahah No. 4744/CF/3/12/1 tertanggal 27 April 2012, patut untuk tolak.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan diangkat dalam skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Gugatan Acara Sederhana Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Kasus Putusan No. 01/Pdt.G.S/2017/PA.JS)”**.

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan fokus penelitian yang menjadi garapan dalam penelitian, penulis merasa perlu untuk merumuskan beberapa permasalahan dengan maksud agar lebih terarah berjalan pada sasaran yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Aturan dan Penerapan Persidangan Acara Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara Ekonomi Syariah ?
2. Apa Hambatan yang terjadi didalam Persidangan Gugatan Sederhana dan bagaimana solusi terhadap Hambatan yang terjadi di dalam Persidangan Gugatan Sederhana dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Upaya pencapaian target penelitian, penulis menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Aturan dan Penerapan Persidangan Acara Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara Ekonomi Syariah?
- b. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan bagaimana solusi terhadap Persidangan Acara Sederhana Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara Ekonomi Syariah?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan persoalan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam berbagai perkara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan
- b. Dapat memberikan input atau informasi kepada para peneliti yang berminat mengadakan penelitian dengan permasalahan yang sama secara lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat ilmu pengetahuan serta informasi kepada masyarakat tentang Aturan dan Penerapan Persidangan Acara Gugatan Sederhana, hambatan yang terjadi dan bagaimana solusi terhadap Persidangan Acara Sederhana di Pengadilan Agama.

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai upaya pembelajaran pribadi bagi penulis dalam menuangkan kemampuan dan pengetahuan dalam bentuk karya ilmiah dalam rangka memperkaya khasanah keilmuan.

E. Terminologi

Sidang gugatan acara sederhana merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat. Sebagai program pengembangan dari asas *access to justice*, Dalam pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Bagi Masyarakat

Tidak Mampu di Pengadilan dijelaskan bahwa tujuan dari sidang acara sederhana ialah untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu Pengadilan Agama karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau juga hambatan geografis.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan diatur dalam Pasal 57 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 dan pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam implementasi hukum acara. Asas sederhana bermakna bahwa penyelenggara acara perdata harus dilakukan dengan mekanisme yang pasti dan sederhana. Asas cepat bermakna bahwa persidangan perdata harus dilaksanakan dalam tenggat waktu tertentu yang patut. Implementasi dari asas ini adalah penundaan persidangan harus mempertimbangkan aspek kepatutan dari segi waktu dan tata urutan beracara. Tidak dibenarkan menunda persidangan dengan tenggat waktu yang melebihi kepatutan serta tidak dibenarkan pula menunda persidangan dengan alasan penundaan yang tidak dibenarkan hukum. Sementara itu, asas biaya ringan adalah asas yang menyatakan bahwa biaya yang timbul dari berperkara di pengadilan harus ditetapkan dengan besaran biaya yang layak dan sedapat mungkin dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat.⁵

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan sederhana, adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak

⁵ Asnawi, Natsir, *Hukum Acara Perdata –Teori, Praktik, Dan Permasalahan Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), 28.

dimaksudkan mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.⁶

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Untuk membahas perumusan masalah yang terdapat dalam penelitian skripsi ini dipilihlah pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁷ dan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan konseptual adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸ Fokus pembahasan yang akan ditangani dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimana tata cara penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) yaitu suatu bentuk penelitian guna menemukan kebenaran koherensi, adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma

⁶ Zulkarnain Lubis, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 32-33.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* edisi revisi, Kencana, Surabaya, 2008, 47

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 48

hukum atau prinsip hukum maka dari itu perlu dikemukakan perbedaan nomenklatur norma hukum dan aturan hukum.⁹ Secara operasional penelitian yuridis normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan merangkum dan menginterpretasikan pendapat-pendapat dari doktrina hukum yang membahas masalah Penerapan Hukum Acara, khususnya Hukum Acara Perdata dengan fokus penyelesaian gugatan sederhana.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan pelaksanaan acara sidang gugatan sederhana.

Sumber data dalam penelitian ini adalah Sumber data primer dan skunder :

a. Sumber Data primer

Yaitu data-data yang diperoleh dari lapangan, yaitu hasil dari wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Hakim, Panitera yang ditugaskan dalam pelaksanaan sidang, serta seorang penggugat yang ikut serta dalam persidangan tersebut.

b. Sumber data sekunder

Yaitu data-data yang diperoleh dari kepustakaan berupa undang-undang, buku, jurnal, artikel, serta karya ilmiah yang relevan.

1. Bahan Hukum Primer

Terdiri dari bahan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum positif termasuk Perundang-Undangan. Adapun bahan hukum Primer diantaranya:

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 47

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- b) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

2. Bahan Hukum Sekunder

- a) Data-data yang diperoleh dari kepustakaan berupa undang-undang yang berkaitan dengan Gugatan Sederhana.
- b) Karya Ilmiah yang relevan yang berkaitan dengan Gugatan Acara Sederhana.
- c) Jurnal dan Artikel Tentang Gugatan Sederhana dan Ekonomi Syariah.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dipilih sebagai lokasi penelitian berdasarkan atas beberapa pertimbangan diantaranya:

- a) Pengadilan Agama Jakarta Selatan merupakan salah satu lembaga Peradilan Agama yang maju dan sudah mengaplikasikan penyelesaian sengketa ekonomi syariah terutama melalui *small claim court* atau gugatan sederhana.

b) Pengadilan Agama Jakarta Selatan merupakan Pengadilan Agama di Jakarta yang menerapkan pelayanan publik dengan standar ISO 9001:2008..

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2019 sampai November 2019. Pertimbangan pengambilan durasi waktu selama 4 bulan dianggap cukup dalam mengamati atas sebuah program yang berjalan.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Di dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengambilan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena yang diselidiki.¹⁰

Metode observasi yang akan dilakukan penulis yaitu melalui pengamatan secara langsung dan berkala guna memperoleh informasi yang kredibel dan jelas tentang Implementasi Gugatan Sederhana (Small Claim Court) di Pengadilan Agama Purbalingga.

b. Wawancara

Interview adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan proses wawancara dengan narasumber. Dalam hal ini, yaitu Kepala Pengadilan Agama, Hakim Pengadilan Agama yang terkait dengan penelitian tersebut

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), .171.

yang dijadikan sebagai informan. Penulis menggunakan wawancara untuk memperoleh informasi Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh data yang terdapat dalam dokumen-dokumen, majalah, buku-buku, catatan harian, agenda, dan lain-lain.¹¹

Dengan menggunakan metode ini, penulis mencari data tentang berbagai hal yang menyangkut penelitian ini. Misalnya tentang profil Pengadilan Agama Purbalingga, sejarah berdirinya, putusan gugatan sederhana dalam Implementasi Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga.

5. Teknik Analisis Data

Di dalam buku karangan Sugiyono yang berjudul “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D” menurut Miles dan Huberman mengemukakan bahwasannya aktivitas analisis data dapat dilakukan dengan data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.¹²

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Yaitu mengumpulkan data-data, memilih hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Teknik ini akan digunakan penulis untuk memilih data kasar dari lapangan yang diperlukan dan yang akan dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang

¹¹ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), 206.

¹² Sugiyono, *Penelitian Kualitatif*, 337.

tersebar tentang data Implementasi Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penyajian data penulis akan menarasikan penjelasan dan gambaran kegiatan penanaman Implementasi Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) di Pengadilan Agama Purbalingga secara jelas. Karena dalam hal ini yang akan dilakukan penulis adalah penelitian kualitatif maka penyajian data dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion Drawing/Verification* atau Kesimpulan

Merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang akan dilakukan penulis nantinya akan menjawab rumusan masalah yang dirumuskan.¹³ Sesuai uraian diatas maka analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data Model Miles dan Huberman, yaitu dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, dan membuat kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih mudah dipahami, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut.

Bab pertama, pada bab ini merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai pola dasar dari seluruh bahasan yang ada di dalam skripsi ini, mencakup latar

¹³Sugiyono, *Metode penelitian, Kualitatif dan R & B*, (Bandung:CV. Alfabeta, 2012), 347

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, tunjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi landasan teori serta menguraikan tentang penerapan acara sederhana di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, untuk mengetahui apa pengertian dan dasar hukum yang digunakan dalam acara sederhana, tujuan sidang, bentuk sidang, lokasi sidang, sarana prasarana, petugas pelaksana serta kompetensi Pengadilan Agama dalam sidang tersebut, dilanjutkan dengan pelaksanaan sidang meliputi penetapan pelaksanaan sidang, penanganan perkara pada sidang acara sederhana dan penerapan terhadap gugatan sederhana ditinjau dari perspektif hukum islam.

Bab ketiga, adalah bab inti. Pada bab ini penulis akan melakukan analisis terhadap pelaksanaan penerapan acara gugatan sederhana di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan analisis kesesuaian pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan terkait dengan sidang yang dilakukan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Bab keempat, berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang merupakan akhir dari pembahasan, serta saran-saran yang penulis sampaikan.